



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Husen Rada Kurita;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anda Air Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Zainal Husen Rada Kurita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Samuel Luanmasar, S.H. yang berkantor di Jalan Utarum Krooy, berdasarkan surat penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 07 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merek Politron 32 inch ;
 - 1 (satu) buah Speaker Weirless merek Indo Star ;Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan dan menerima Tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL HUSEN RADA KURITA bersama-sama dengan Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan Saksi HERMANUS JOSEPH NAUSENY (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit TV Merek Politron 32 Inch, 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star dan 10 (sepuluh) butir telur, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik AKSAN LASADE, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut”***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA dan Saksi HERMANUS JOSEPH NAUSENY berjalan kaki dari Jalan Cendrawasih menuju Jalan Brawijaya dan sesampainya di Jalan Brawijaya tepatnya di Rumah Korban AKSAN LASADE, Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu balok dan menyandarkan kayu balok tersebut pada dinding rumah korban, lalu Terdakwa menyuruh Saksi HERMANUS JOSEPH NAUSENY untuk memanjat masuk ke dalam rumah Korban melalui kayu balok yang Terdakwa sandarkan tersebut namun Saksi HERMANUS JOSEPH NAUSENY menolak memanjat ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA untuk naik ke atas bahu Terdakwa lalu Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA naik ke atas bahu Terdakwa selanjutnya Terdakwa memopang Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA naik dan memanjat ke atas teras depan lantai 2 (dua) rumah Korban kemudian Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA masuk ke dalam rumah Korban melalui cela ventilasi rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA berada dalam rumah korban, Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA mengambil 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star yang terletak di ruangan depan lantai 2 (dua) rumah korban lalu Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA berjalan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu depan rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung memanjat ke atas teras lantai 2 (dua) rumah korban menuju ke depan pintu yang dibuka oleh Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA lalu Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star kepada Saksi HERMANUS JOSEPH NAUSENY yang berada di depan teras lantai 1 (satu);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga yang berada di dalam rumah korban dan sesampainya di lantai 1 (satu) Terdakwa langsung mencabut colokan TV Merek Politron 32 inch yang terletak di atas meja lalu Terdakwa mengambil TV Merek Politron 32 Inch tersebut sedangkan Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA mengambil 10 (sepuluh) butir telur dari dalam kulkas milik Korban dan meletakkan 10 (sepuluh) butir telur tersebut di atas meja kemudian Terdakwa memberikan TV Merek Politron 32 Inch yang Terdakwa pegang kepada Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA lalu Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir telur yang Saksi ADE RIO SAPUTRA letakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa membuka pintu bagian belakang rumah lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA keluar melalui pintu tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA dan Saksi HERMANUS JOSEPH NAUSENY berjalan menuju Jalan Cendrawasih lalu menjual 1 (satu) unit TV Merek Politron 32 Inch tersebut kepada Saksi HERMAN SIMSON NAUSENY seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star disimpan oleh Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA dan 10 (sepuluh) butir telur tersebut telah digoreng dan dimakan oleh Terdakwa bersama Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA dan Saksi HERMANUS JOSEPH NAUSENY;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA dan Saksi HERMANUS JOSEPH NAUSENY mengambil 1 (satu) unit TV Merek Politron 32 Inch, 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star, dan 10 (sepuluh) butir telur tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yakni saksi korban AKSAN LASADE;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi ADE RIO SAPUTRA WAITA dan Saksi HERMANUS JOSEPH NAUSENY mengakibatkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengalami kerugian materi sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aksan Lasade** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Kejadian Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020 sekitar pukul 03.30 wit (subu) bertempat di jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika ada pencurian di dalam rumah saksi, namun pada pagi hari tiba-tiba ipar saksi datang ke rumah mendatangi saksi dan memberitahu bahwa pintu belakang rumah saksi terbuka, kemudian saksi langsung melihat pintu tersebut dan langsung mengecek ke lantai 2 rumah saksi dan mengetahui barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merek politron 32 inch ,1 (satu) buah speaker wireless merek indo star dan 10 (sepuluh) butir telur telah hilang;
- Bahwa 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star saksi letakkan di ruangan depan rumah lantai 2 (dua) kemudian 1 (satu) unit TV merek politron 32 inch, saksi letakkan diatas meja di ruangan lantai bawah dapur sedangkan 10 butir telur letaknya di dalam kulkas di dapur lantai satu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekitar jam berapa Terdakwa mencuri di rumah saksi namun setahu saksi, Terdakwa melakukan pencurian pada malam hari karena sebelum kejadian saksi masih melihat barang-barang tersebut berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memasuki rumah saksi melalui pintu lantai 2 karena saat saksi mengecek lantai 2, pintu tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut dan pada pemeriksaan barulah saksi diberitahun oleh penyidik bahwa para pelaku adalah Ade Rio Saputra Waita, Zainal Husen Rada Kurita Dan Hermanus Joseph Nauseny;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi berada di rumah sedang tidur
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Herman Simson Nauseny** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Kejadian Pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi, karena saksi hanya membeli barang berupa 1 (satu) Unit TV merek Polytron 32 inch;
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa datang menjual barang tersebut namun seingat saksi masih dalam bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 04.00 WIT;
- Bahwa yang datang ke rumah saksi saat itu ada 3 (tiga) orang, yakni Terdakwa, Saksi Ade Rio Saputra Waita, dan 1 (satu) orang lagi yang saksi tidak melihat dengan jelas karena berada agak jauh dari rumah saksi, namun setelah diperiksa oleh penyidik barulah saksi mengetahui 1 (satu) orang tersebut adalah saksi Hermanus Joseph Nauseny;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah, dan kira-kira sekitar jam 04.00 WIB tiba-tiba Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita datang mengetuk pintu rumah Saksi hingga Saksi bangun dan membuka pintu rumah saksi, setelah itu Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita menawarkan 1 (satu) Unit TV merek Polytron 32 inch seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang saksi hanya ada Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita meminta harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi meminta Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita untuk menunggu lalu Saksi pergi mengambil uang di ATM, setelah itu saksi mengecek kondisi TV tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita, setelah itu Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita sempat menawarkan 1 (satu) buah speaker wireless untuk dijual kepada saksi namun saksi menolak, kemudian Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita langsung pulang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan pemilikan 1 (satu) unit TV merek Polytron 32 inch kepada Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita namun Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit TV merek Polytron 32 inch tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Hermanus Joseph Nauseny** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Kejadian Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana di rumah saksi Aksan Lasade;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi bersama Terdakwa dan Saksi Ade Rio Saputra Waita;
- Bahwa awalnya saksi sedang minum minuman keras jenis sofi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Ade Rio Saputra Waita di jalan cendrawasih, beberapa saat kemudian saksi Ade Rio Saputra Waita membangunkan Terdakwa yang sedang tidur lalu mengajak saksi bersama Terdakwa dengan mengatakan “**mari tong jalan sudah**” lalu Saksi bersama Terdakwa menjawab “**mari sudah**”
- Bahwa saksi sudah mengerti maksud saksi Ade Rio Saputra Waita mengajak jalan adalah untuk pergi mencuri;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ade Rio Saputra Waita langsung berjalan kaki menuju jalan Brawijaya II dan sesampainya di depan rumah Korban saksi Aksan Lasade, Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu balok yang berada di trotoar/ pinggir jalan raya, lalu Terdakwa berkata kepada saksi dan saksi Ade Rio Saputra Waita “**rumah ini sudah**”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyandarkan kayu balok tersebut pada dinding rumah korban, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memanjat masuk ke dalam rumah Korban melalui kayu balok yang Terdakwa sandarkan tersebut namun Saksi menolak memanjat ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ade Rio Saputra Waita untuk naik ke atas bahu Terdakwa lalu saksi Ade Rio Saputra Waita naik ke atas bahu Terdakwa selanjutnya Terdakwa memopang saksi Ade Rio Saputra Waita naik dan memanjat ke atas teras depan lantai 2 (dua) rumah Korban

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Ade Rio Saputra Waita masuk ke dalam rumah Korban melalui cela ventilasi rumah tersebut;

- Bahwa setelah saksi Ade Rio Saputra Waita berada didalam rumah korban, saksi Ade Rio Saputra Waita mengambil 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star yang terletak di ruangan depan lantai 2 (dua) rumah korban lalu saksi Ade Rio Saputra Waita berjalan membuka pintu depan rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung memanjat ke atas teras lantai 2 (dua) rumah korban menuju ke depan pintu yang dibuka oleh saksi Ade Rio Saputra Waita lalu saksi Ade Rio Saputra Waita menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star kepada Saksi yang berada di depan teras lantai 1 (satu);
- Bahwa selanjutnya saksi tidak melihat lagi cara saksi Ade Rio Saputra Waita dan Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah korban, karena saksi hanya menunggu di luar / depan rumah;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa dan Saksi Ade Rio Saputra Waita keluar melalui pintu belakang lantai satu sambil saksi Ade Rio Saputra Waita membawa 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch sedangkan Terdakwa membawa 10 (sepuluh) butir telur;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Ade Rio Saputra Waita berjalan menuju Jalan Cendrawasih lalu menjual 1 (satu) unit TV Merek Politron 32 Inch tersebut kepada Saksi Herman Simson Nauseny seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star disimpan oleh saksi Ade Rio Saputra Waita dan 10 (sepuluh) butir telur tersebut telah digoreng dan dimakan oleh saksi Ade Rio Saputra Waita bersama Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch tersebut, dibagi-bagi oleh Saksi bersama Terdakwa dan saksi Ade Rio Saputra Waita, masing-masing mendapat Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Ade Rio Saputra Waita mengambil 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch, 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star, dan 10 (sepuluh) butir telur tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yakni saksi Aksan Lasade;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ade Rio Saputra Waita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Kejadian Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana di rumah Korban saksi Aksan Lasade yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny;
- Bahwa awalnya saksi sedang minum minuman keras jenis sofi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny di jalan cendrawasih, beberapa saat kemudian saksi membangunkan Terdakwa yang sedang tidur lalu mengajak Terdakwa bersama Saksi Hermanus Joseph Nauseny dengan mengatakan **"mari tong jalan sudah"** lalu Terdakwa bersama saksi Hermanus Joseph Nauseny menjawab **"mari sudah"**;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny langsung berjalan kaki menuju jalan Brawijaya II dan sesampainya di depan rumah Korban saksi Aksan Lasade, Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu balok yang berada di trotoar/ pinggir jalan raya, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Hermanus Joseph Nauseny dan saksi **"rumah ini sudah"** ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyandarkan kayu balok tersebut pada dinding rumah korban, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hermanus Joseph Nauseny untuk memanjat masuk ke dalam rumah Korban melalui kayu balok yang Terdakwa sandarkan tersebut namun Saksi Hermanus Joseph Nauseny menolak memanjat ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk naik ke atas bahu Terdakwa lalu saksi naik ke atas bahu Terdakwa selanjutnya Terdakwa memopang saksi naik dan memanjat ke atas teras depan lantai 2 (dua) rumah Korban kemudian saksi masuk ke dalam rumah Korban melalui cela ventilasi rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi berada di dalam rumah korban, saksi mengambil 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star yang terletak di ruangan depan lantai 2 (dua) rumah korban lalu saksi berjalan membuka pintu depan rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung memanjat ke atas teras lantai 2 (dua) rumah korban menuju ke depan pintu yang dibuka oleh saksi lalu saksi menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star tersebut kepada Terdakwa dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star kepada Saksi Hermanus Joseph Nauseny yang berada di depan teras lantai 1 (satu);

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga yang berada di dalam rumah korban dan sesampainya di lantai 1 (satu) Terdakwa langsung mencabut colokan TV Merek Polytron 32 inch yang terletak di atas meja Terdakwa mengambil TV Merek Polytron 32 Inch tersebut sedangkan saksi mengambil 10 (sepuluh) butir telur dari dalam kulkas milik Korban dan meletakkan 10 (sepuluh) butir telur tersebut di atas meja kemudian Terdakwa memberikan TV Merek Polytron 32 Inch yang Terdakwa pegang kepada saksi lalu Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir telur yang saksi letakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa membuka pintu bagian belakang rumah lalu Terdakwa bersama dengan Saksi keluar melalui pintu tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny berjalan menuju Jalan Cendrawasih lalu menjual 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch tersebut kepada Saksi Herman Simson Nauseny seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star disimpan oleh saksi dan 10 (sepuluh) butir telur tersebut telah digoreng dan dimakan oleh Terdakwa bersama Saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch tersebut, dibagi-bagi oleh Terdakwa bersama saksi dan saksi Hermanus Joseph Nauseny, masing-masing mendapat Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan saksi Hermanus Joseph Nauseny mengambil 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch, 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star, dan 10 (sepuluh) butir telur tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yakni saksi Aksan Lasade;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Kejadian Pencurian;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana di rumah Korban saksi Aksan Lasade yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum minuman keras jenis sofi bersama-sama dengan saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny di jalan cendrawasih, beberapa saat kemudian Terdakwa tertidur lalu saksi Ade Rio Saputra Waita membangunkan Terdakwa yang sedang tidur lalu mengajak Terdakwa bersama Saksi Hermanus Joseph Nauseny dengan mengatakan **“mari tong jalan sudah”** lalu Terdakwa bersama saksi Hermanus Joseph Nauseny menjawab **“mari sudah”**;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti maksud saksi Ade Rio Saputra Waita mengajak jalan adalah untuk pergi mencuri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny langsung berjalan kaki menuju jalan Brawijaya II dan sesampainya di depan rumah Korban saksi Aksan Lasade, Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu balok yang berada di trotoar/ pinggir jalan raya, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Hermanus Joseph Nauseny dan saksi Ade Rio Saputra Waita **“rumah ini sudah”**;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyandarkan kayu balok tersebut pada dinding rumah korban, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hermanus Joseph Nauseny untuk memanjat masuk ke dalam rumah Korban melalui kayu balok yang Terdakwa sandarkan tersebut namun Saksi Hermanus Joseph Nauseny menolak memanjat ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ade Rio Saputra Waita untuk naik ke atas bahu Terdakwa lalu saksi Ade Rio Saputra Waita naik ke atas bahu Terdakwa selanjutnya Terdakwa memopang saksi Ade Rio Saputra Waita naik dan memanjat ke atas teras depan lantai 2 (dua) rumah Korban kemudian saksi Ade Rio Saputra Waita masuk ke dalam rumah Korban melalui cela ventilasi rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi Ade Rio Saputra Waita berada didalam rumah korban, saksi Ade Rio Saputra Waita mengambil 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star yang terletak di ruangan depan lantai 2 (dua) rumah korban lalu saksi Ade Rio Saputra Waita berjalan membuka pintu depan rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung memanjat ke atas teras lantai 2 (dua) rumah korban menuju ke depan pintu yang dibuka oleh saksi Ade Rio Saputra Waita lalu saksi Ade Rio Saputra Waita menyerahkan 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



speaker wireless merek indo star tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star kepada Saksi Hermanus Joseph Nauseny yang berada di depan teras lantai 1 (satu);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ade Rio Saputra Waita turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga yang berada di dalam rumah korban dan sesampainya di lantai 1 (satu) Terdakwa langsung mencabut colokan TV Merek Polytron 32 inch yang terletak di atas meja lalu Terdakwa mengambil TV Merek Polytron 32 Inch tersebut sedangkan saksi Ade Rio Saputra Waita mengambil 10 (sepuluh) butir telur dari dalam kulkas milik Korban dan meletakkan 10 (sepuluh) butir telur tersebut di atas meja kemudian Terdakwa memberikan TV Merek Polytron 32 Inch yang Terdakwa pegang kepada saksi Ade Rio Saputra Waita lalu Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir telur yang saksi Ade Rio Saputra Waita letakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa membuka pintu bagian belakang rumah korban lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Rio Saputra Waita keluar melalui pintu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny berjalan menuju Jalan Cendrawasih lalu menjual 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch tersebut kepada Saksi Herman Simson Nauseny seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star disimpan oleh saksi Ade Rio Saputra Waita dan 10 (sepuluh) butir telur tersebut telah digoreng dan dimakan oleh Terdakwa bersama Saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch tersebut, dibagi-bagi oleh Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny dan masing-masing mendapat Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny mengambil 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch, 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star, dan 10 (sepuluh) butir telur tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yakni saksi Aksan Lasade;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV merek Politron 32 inch ;
2. 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Indo Star ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang saksi Aksan Lasade;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum minuman keras jenis sofi bersama-sama dengan saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny di jalan cendrawasih, beberapa saat kemudian Terdakwa tertidur lalu saksi Ade Rio Saputra Waita membangunkan Terdakwa yang sedang tidur lalu mengajak Terdakwa bersama Saksi Hermanus Joseph Nauseny dengan mengatakan “**mari tong jalan sudah**” lalu Terdakwa bersama saksi Hermanus Joseph Nauseny menjawab “**mari sudah**”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny langsung berjalan kaki menuju jalan Brawijaya II dan sesampainya di depan rumah Korban saksi Aksan Lasade, Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu balok yang berada di trotoar/ pinggir jalan raya, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Hermanus Joseph Nauseny dan saksi Ade Rio Saputra Waita “**rumah ini sudah**”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyandarkan kayu balok tersebut pada dinding rumah korban, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hermanus Joseph Nauseny untuk memanjat masuk ke dalam rumah Korban melalui kayu balok yang Terdakwa sandarkan tersebut namun Saksi Hermanus Joseph Nauseny menolak memanjat ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ade Rio Saputra Waita untuk naik ke atas bahu Terdakwa lalu saksi Ade Rio Saputra Waita naik ke atas bahu Terdakwa selanjutnya Terdakwa memopang saksi Ade Rio Saputra Waita naik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat ke atas teras depan lantai 2 (dua) rumah Korban kemudian saksi Ade Rio Saputra Waita masuk ke dalam rumah Korban melalui cela ventilasi rumah tersebut;

- Bahwa setelah saksi Ade Rio Saputra Waita berada didalam rumah korban, saksi Ade Rio Saputra Waita mengambil 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star yang terletak di ruangan depan lantai 2 (dua) rumah korban lalu saksi Ade Rio Saputra Waita berjalan membuka pintu depan rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung memanjat ke atas teras lantai 2 (dua) rumah korban menuju ke depan pintu yang dibuka oleh saksi Ade Rio Saputra Waita lalu saksi Ade Rio Saputra Waita menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star kepada Saksi Hermanus Joseph Nauseny yang berada di depan teras lantai 1 (satu);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ade Rio Saputra Waita turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga yang berada di dalam rumah korban dan sesampainya di lantai 1 (satu) Terdakwa langsung mencabut colokan TV Merek Polytron 32 inch yang terletak di atas meja lalu Terdakwa mengambil TV Merek Polytron 32 Inch tersebut sedangkan saksi Ade Rio Saputra Waita mengambil 10 (sepuluh) butir telur dari dalam kulkas milik Korban dan meletakkan 10 (sepuluh) butir telur tersebut di atas meja kemudian Terdakwa memberikan TV Merek Polytron 32 Inch yang Terdakwa pegang kepada saksi Ade Rio Saputra Waita lalu Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir telur yang saksi Ade Rio Saputra Waita letakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa membuka pintu bagian belakang rumah korban lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Rio Saputra Waita keluar melalui pintu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny berjalan menuju Jalan Cendrawasih lalu menjual 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch tersebut kepada Saksi Herman Simson Nauseny seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star disimpan oleh saksi Ade Rio Saputra Waita dan 10 (sepuluh) butir telur tersebut telah digoreng dan dimakan oleh Terdakwa bersama Saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch tersebut, dibagi-bagi oleh Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny dan masing-masing mendapat Rp. 100.000

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn



(seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras jenis sopi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch, 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star, dan 10 (sepuluh) butir telur tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Aksan Lasade;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekara gan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Zainal Husen Rada Kurita yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah "perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya". Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut kedalam kekuasaannya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sesuatu yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum itu sendiri bertitik berat harus diletakkan pada tidak adanya izin dari pemilik yang berhak/ pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang saksi Aksan Lasade, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di jalan Brawijaya II Kabupaten Kaimana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang minum minuman keras jenis sofi bersama-sama dengan saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny di jalan cendrawasih, beberapa saat kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertidur lalu saksi Ade Rio Saputra Waita membangunkan Terdakwa yang sedang tidur lalu mengajak Terdakwa bersama Saksi Hermanus Joseph Nauseny dengan mengatakan **“mari tong jalan sudah”** lalu Terdakwa bersama saksi Hermanus Joseph Nauseny menjawab **“mari sudah”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny langsung berjalan kaki menuju jalan Brawijaya II dan sesampainya di depan rumah Korban saksi Aksan Lasade, Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu balok yang berada di trotoar/ pinggir jalan raya, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Hermanus Joseph Nauseny dan saksi Ade Rio Saputra Waita **“rumah ini sudah”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyandarkan kayu balok tersebut pada dinding rumah korban, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hermanus Joseph Nauseny untuk memanjat masuk ke dalam rumah Korban melalui kayu balok yang Terdakwa sandarkan tersebut namun Saksi Hermanus Joseph Nauseny menolak memanjat ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ade Rio Saputra Waita untuk naik ke atas bahu Terdakwa lalu saksi Ade Rio Saputra Waita naik ke atas bahu Terdakwa selanjutnya Terdakwa memopang saksi Ade Rio Saputra Waita naik dan memanjat ke atas teras depan lantai 2 (dua) rumah Korban kemudian saksi Ade Rio Saputra Waita masuk ke dalam rumah Korban melalui cela ventilasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ade Rio Saputra Waita berada didalam rumah korban, saksi Ade Rio Saputra Waita mengambil 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star yang terletak di ruangan depan lantai 2 (dua) rumah korban lalu saksi Ade Rio Saputra Waita berjalan membuka pintu depan rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung memanjat ke atas teras lantai 2 (dua) rumah korban menuju ke depan pintu yang dibuka oleh saksi Ade Rio Saputra Waita lalu saksi Ade Rio Saputra Waita menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star kepada Saksi Hermanus Joseph Nauseny yang berada di depan teras lantai 1 (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ade Rio Saputra Waita turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga yang berada di dalam rumah korban dan sesampainya di lantai 1 (satu) Terdakwa langsung mencabut colokan TV Merek Polytron 32 inch yang terletak di atas meja lalu Terdakwa mengambil TV Merek Polytron 32 Inch tersebut sedangkan saksi Ade Rio Saputra Waita mengambil 10 (sepuluh) butir telur dari dalam kulkas milik Korban

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meletakkan 10 (sepuluh) butir telur tersebut di atas meja kemudian Terdakwa memberikan TV Merek Polytron 32 Inch yang Terdakwa pegang kepada saksi Ade Rio Saputra Waita lalu Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir telur yang saksi Ade Rio Saputra Waita letakkan di atas meja, selanjutnya Terdakwa membuka pintu bagian belakang rumah korban lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Rio Saputra Waita keluar melalui pintu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny berjalan menuju Jalan Cendrawasih lalu menjual 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch tersebut kepada Saksi Herman Simson Nauseny seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star disimpan oleh saksi Ade Rio Saputra Waita dan 10 (sepuluh) butir telur tersebut telah digoreng dan dimakan oleh Terdakwa bersama Saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch tersebut, dibagi-bagi oleh Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita dan Saksi Hermanus Joseph Nauseny dan masing-masing mendapat Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman keras jenis sopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch, 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star, dan 10 (sepuluh) butir telur tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Aksan Lasade;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch, 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star, dan 10 (sepuluh) butir telur milik saksi Aksan Lasade pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 WIT tanpa ada izin dari pemiliknya yakni saksi Aksan Lasade telah memenuhi unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata atau dan tanda (,) koma dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat



dikesampingkan, yang mana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk ke rumah saksi Aksan Lasade pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 WIT dan mengambil barang saksi Aksan Lasade, dimana saksi Aksan Lasade pada saat itu masih tertidur dan tidak pernah meminta Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang milik saksi Aksan Lasade;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **"Diwaktu malam dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak"**;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keberhasilan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch, 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star, dan 10 (sepuluh) butir telur milik saksi Aksan Lasade pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 03.30 WIT, bukan karena perbuatannya sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Ade Rio Saputra Waita dan saksi Hermanus Joseph Nauseny, masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda, dimana saksi Ade Rio Saputra Waita yang masuk ke rumah korban terlebih dahulu dengan cara Terdakwa membantu saksi Ade Rio Saputra Waita memanjat kelantai 2, selanjutnya setelah saksi Ade Rio Saputra Waita berhasil masuk ke rumah korban, saksi Ade Rio Saputra Waita membuka pintu depan dan Terdakwa juga memanjat kelantai 2 rumah saksi Aksan Lasade, selanjutnya saksi Ade Rio Saputra Waita menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada saksi Hermanus Joseph Nauseny yang menunggu di depan rumah korban, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ade Rio Saputra Waita turun kelantai dasar dan mengambil 1 (satu) unit TV Merek Polytron 32 Inch beserta telur 10 (sepuluh) butir hingga keluar dari rumah korban melalui pintu belakang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas terlihat adanya Kerjasama antara Terdakwa, saksi Ade Rio Saputra Waita dan saksi Hermanus Joseph Nauseny, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata atau dan tanda (,) koma dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyuruh saksi Ade Rio Saputra Waita untuk naik ke atas bahu Terdakwa lalu saksi Ade Rio Saputra Waita naik ke atas bahu Terdakwa selanjutnya Terdakwa memopang saksi Ade Rio Saputra Waita naik dan memanjat ke atas teras depan lantai 2 (dua) rumah Korban kemudian saksi Ade Rio Saputra Waita masuk ke dalam rumah Korban melalui cela ventilasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ade Rio Saputra Waita berada di dalam rumah korban, saksi Ade Rio Saputra Waita mengambil 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star yang terletak di ruangan depan lantai 2 (dua) rumah korban lalu saksi Ade Rio Saputra Waita berjalan membuka pintu depan rumah tersebut Terdakwa langsung memanjat ke atas teras lantai 2 (dua) rumah korban menuju ke depan pintu yang dibuka oleh saksi Ade Rio Saputra Waita lalu saksi Ade Rio Saputra Waita menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah speaker wireless merek indo star kepada Saksi Hermanus Joseph Nauseny yang berada di depan teras lantai 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memanjat dan masuk ke rumah korban untuk mengambil barang milik saksi Aksan Lasade telah memenuhi unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit TV merek Polytron 32 inch dan 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Indo Star, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa Hermanus Simson Nauseny pada perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara Terdakwa Hermanus Simson Nauseny;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Aksan Lasade;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana berdasarkan putusan PN Fakfak Nomor :10/PID.B/2015/PN F tanggal 27 April 2015 dan Putusan PN Kaimana Nomor : 5/Pid.B/2019/PN_Kmn tanggal 11 April 2019

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang baik serta diharapkan mampu memperbaiki diri dari kesalahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Husen Rada Kurita** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merek Polytron 32 inch dan 1 (satu) buah Speaker Weirless merek Indo Star ;
Dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara Terdakwa Hermanus Simson Nauseny;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh Indra Ardiansyah, S. H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 21 Oktober 2020, dengan dibantu oleh Welda Fifin, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Welda Fifin, S. H.

Indra Ardiansyah, S. H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)